

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401351)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18

Situbondo - Jawa Timur 68312

Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900

e-mail : mail@pa-situbondo.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18

Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900

Situbondo - Jawa Timur 68312

e-mail : mail@pa-situbondo.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Situbondo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Situbondo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Situbondo, 01 Juli 2019
Tuasa Pengguna Anggaran,

ABDUL KODIR, S.Ag., M.M.
NIP.197303221998031004

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca.....	15
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum.....	22
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Situbondo	22
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	25
A.3. Basis Akuntansi	26
A.4. Dasar Pengukuran	26
A.5. Kebijakan Akuntansi	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
C.6. Ekuitas	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	41
D.2. Beban Pegawai	41
D.3. Beban Persediaan.....	42
D.4. Beban Barang dan Jasa	42
D.5. Beban Pemeliharaan	42
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	43
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	43
D.8. Beban Bantuan Sosial	44
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	44

D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	45
D.11.	Beban Lain-lain	45
D.12.	Kegiatan Non Operasional	46
D.13.	Pos Luar Biasa	46
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
E.1.	Ekuitas Awal	47
E.2.	Surplus (defisit) LO	47
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	47
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	47
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	48
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	48
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	48
E.4.	Transaksi Antar Entitas	49
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	49
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	49
E.3.	Ekuitas Akhir	50
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	50
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	50
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	50
	Laporan-laporan Pendukung	52
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	53
	Daftar Hibah Langsung	56

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo - Jawa Timur 68312
Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900 e-mail : mail@pa-situbondo.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Situbondo, 01 Juli 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

ABDULKODIR, S.Ag., M.M.
NIP.197303221998031004

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 87.218.500 atau mencapai 62,16 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 140.295.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 39.248.150 atau mencapai 37,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 103.400.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 2018.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 25.559.231, yang terdiri dari : Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 15.000.000 dan Persediaan sebesar Rp. 10.559.231; Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp. 15.000.000 dan Rp. 10.559.231.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari kegiatan operasional, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 87.218.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 39.287.160 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 7.499.740. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-

Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 7.499.740.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 10.559.231 ditambah surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 7.499.740 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp (47.970.350) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp 10.559.231.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	140.295.000	87.218.500	62,17	65.765.700
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		140.295.000	87.218.500	62,17	65.765.700
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	103.400.000	39.248.150	37,96	22.207.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		103.400.000	39.248.150	37,96	22.207.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
NERACA
PER 30 Juni 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	15.000.000	0
Belanja dibayar dimuka	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	10.559.231	10.559.231
Jumlah Aset Lancar		25.559.231	10.559.231
Aset Tetap			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		25.559.231	10.559.231
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	15.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		15.000.000	0
EKUITAS			

Ekuitas Dana Lancar	C.6	10.559.231	10.559.231
Jumlah Ekuitas Dana		10.559.231	10.559.231
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		25.559.231	10.559.231

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	87.218.500	65.765.700
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	0	3.127.100
Beban Barang dan Jasa	D. 4	23.283.150	12.927.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	15.965.000	9.280.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		39.287.160	25.334.100
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		47.970.350	40.431.600
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		47.970.350	40.431.600

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Ekuitas Awal	E. 1	10.559.231	8.472.220
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	47.970.350	40.431.600
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(47.970.350)	(43.558.700)
Ekuitas Akhir		10.559.231	5.345.120

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2018 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2017 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Situbondo

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur-angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo.

Visi Pengadilan Agama Situbondo adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Situbondo adalah:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Situbondo melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai;
3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional;
4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik;
5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI serta pihak - pihak terkait;
6. Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari;
7. Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara;
8. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping

itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementrian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaskdanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapat
an Negara
dan Hibah
: Rp.
87.218.50
0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 87.218.500 atau mencapai 62,16 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 140.295.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Situbondo adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	140.295.000	87.218.500	62,16
Total Pendapatan		140.295.000	87.218.500	62,16

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	87.218.500	65.765.700	21.452.800	32,62
Total Pendapatan		87.218.500	65.765.700	21.452.800	32,62

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
39.248.1
50


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Situbondo per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 39.248.150 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 37,96% dari anggaran senilai Rp. 103.400.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	103.400.000	39.248.150	37,96
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	103.400.000	39.248.150	37,96
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	103.400.000	39.248.150	37,96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018&2017

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.041.150 atau sebesar 76,73 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Pagu Anggaran yang di berikan pada tahun 2018 lebih rendah dari pada tahun 2019
- Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	39.248.150	22.207.000	17.041.150	76,73%
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	39.248.150	22.207.000	17.041.150	76,73%

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai
: Rp 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Situbondo per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.
39.248.1
50

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Situbondo per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 39.248.150 dan Rp. 22.207.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 76,73 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran yang di berikan pada tahun 2019 lebih rendah dari pada tahun 2018

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	6.000.000	6.000.000	-
Belanja Jasa	62.400.000	62.400.000	-
Belanja Pemeliharaan	0	0	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	35.000.000	40.000.000	(12,50)
Belanja Barang Persediaan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	103.400.000	108.400.000	(4,61)
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	103.400.000	108.400.000	(4,61)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Situbondo per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 15.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 22.500.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 7 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.000.000	22.500.000
	Jumlah	15.000.000	22.500.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 22.500.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.2 Persediaan

Persediaan:
Rp10.559.231

Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.559.231 dan

Rp. 5.345.120. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 30 Juni 2018

No.	Uraian	30 Juni 2019	30 Juni 2018
1	Barang Konsumsi	10.559.231	5.345.120
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		10.559.231	5.345.120

C.3 Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin: Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.5 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan: Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.6 Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan: Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.7 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap: Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.9 Aset Lainnya

*Aset Lainnya:
Rp. 0*

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 22.500.000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka

dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 0*

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.559.231 dan Rp. 5.345.120. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2019 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 5.175.101 (96,81%) dari nilai per 30 Juni 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 15.000.000 , sedangkan per 30 Juni 2018 tercatat sebesar Rp. 22.500.000.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP: Rp.
87.218.500*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 87.218.500 dan Rp. 65.765.700. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	140.295.000	87.218.500	62,16
Total Pendapatan		140.295.000	87.218.500	62,16

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai:
Rp. 0*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan: Rp.
0*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 3.127.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa: Rp.
23.283.150*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.283.150 dan Rp. 12.927.000. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Honor Output Kegiatan	324.000	0	324.000	100
Beban Barang Non Operasional				
Lainya	2.100.000	5.400.000	(3.300.000)	(61,11)
Beban Jasa Konsultan	20.859.150	7.527.000	13.332.150	177,12
Total Beban Jasa	23.283.150	12.927.000	10.356.150	80,11

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas: Rp.
15.965.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.965.000 dan Rp. 9.280.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	15.965.000	9.280.000	6.685.000	72,03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	-	-	-	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	-	-	-	0
Total Beban Perjalanan Dinas	15.965.000	9.280.000	6.685.000	72,03

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: -

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada	0	0	0	0

Masyarakat/Pemda

Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
--	---	---	---	---

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial: Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial				
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial				
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial				
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi: Rp. 0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja

Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non				
Lancar	-	-	0	0
Penjualan Alat Angkut				
Darat	-	-	0	0
Surplus Penjualan Aset Non				
Lancar lainnya	-	-	0	0
Pendapatan Penyesuaan				
Nilai Persediaan	-	-	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa: Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode

yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.559.231 dan Rp. 8.472.220.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 47.970.350 dan Rp. 40.431.600. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni 2019 TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. (47.970.350) dan Rp. (43.558.700).

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(87.218.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	39.248.150
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(47.970.350)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp. (87.218.500) sedangkan DKEL sebesar Rp. 39.248.150.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk merupakan transaksi atas Transfer masuk KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan Transfer masuk dilakukan oleh SATKER. Nilai Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, sebesar Rp. 0.

Rincian Transfer masuk untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Transfer masuk	Bentuk Transfer Masuk	Nilai Transfer Masuk
1	Badan Peradilan Agama	Persediaan Register perkara dan akta cerai	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.559.231 dan Rp. 5.345.120.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan bpk

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Situbondo adalah:

1. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000053-30-7 a.n. BPg 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401350) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0.
2. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000625-30-8 a.n. BPg 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401351) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0.
3. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000531-30-5 a.n. RPL 035 PA SITUBONDO yang digunakan sebagai Penampungan Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 131.279.000.

F.2.4. Revisi DIPA

Tidak ada Revisi DIPA 2019.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada Ralat SPM

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

1. Nilai Anggaran batuan biaya perkara (PRODEO) jumlahnya sangat minim. Hanya senilai 20 perkara selama setahun. Jadi banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan biaya perkara ini.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Situbondo

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2018	2019	Per 30 Juni 2019	Per 30 Juni 2019
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0	0	0
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0	0	0
2	Alat Kantor	5	0	0	0	0	0
3	Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	0
4	Alat Studio	5	0	0	0	0	0
5	Alat Komunikasi	5	0	0	0	0	0
6	Alat Khusus Kepolisian	4	0	0	0	0	0
7	Komputer Unit	4	0	0	0	0	0
8	Peralatan Komputer	4	0	0	0	0	0
9	Peralatan Olah Raga	3	0	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	0	0	0	0
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	0	0	0

C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			0	0	0	-
D.	Aset Tetap Lainnya						
	1 Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	1 Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
	2 Alat Kantor	5	0	0			-
	3 Alat Rumah Tangga	5	0	0			-
	4 Alat Komunikasi	5	0	0			-
	5 Komputer Unit	4	0	0			-
	6 Peralatan Komputer	4	0	0			-
	7 Bahan Perpustakaan Tercetak	-					-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			0	0	0	0

Pengadilan Agama Situbondo
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1.	Nihil					0	
			Jumlah :			0	

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Keuangan

005

01

0500

401351

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 209

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT